



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **İYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID** ;
Tempat lahir : Lunyuk ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 002, Rw. 005, Dusun Perata, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan 9 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016.

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Sbw tanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Halaman 1 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Sbw tanggal 11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **İYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan* ” Dan tindak pidana “ *Penadahan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan kesatu dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **İYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID** selama **2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32” warna hitam silver
 - 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai
 - 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDY SAPUTRA ALIAS ANDYAK ABDUL RAZAK (ALM)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Putusan Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Halaman 2 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAN SAPUTRA ALS IYE AK HAMID bersama-sama dengan Saudara ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm), pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 di kamar kos-kosan saksi HERDI SUWABTO yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah *mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba dan 1 (satu) unit laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam adalah untuk memiliki barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI dan HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu siang dalam suatu kos-kosan tertutup dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah kosan di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) melakukan pencurian TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto sebagai pemilik barang tersebut.
- Benar bahwa Terdakwa YAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) masuk kehalaman kos dengan cara memanjat tembok



yang mempunyai ketinggian sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tanah.

- Benar bahwa Terdakwa YAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID menerangkan bahwa uang hasil pembagian penjualan laptop tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk pulang – pergi ke Lunyuk – Sumbawa dan juga terdakwa pakai untuk belanja nasi dan rokok sehari hari.
- Benar bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit TV yang dimaksud bersama saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) terdakwa meninggalkan TV tersebut disemak-semak kebun belakang kos-kosan tempat terdakwa mencuri karena barangnya besar dan rencananya terdakwa akan ambil bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) setelah Magrib atau menunggu gelap dan TV tersebut terdakwa tutup atau bungkus dengan kain warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak yang juga diambil dari kamar kos tersebut ;
- Benar bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru milik saksi HERDI SUWOTO tidak meminta ijin selaku pemilik TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualan TV tersebut akan dijual dan dibagi sedangkan 1 unit laptop yang sudah dijual tersebut tersangka mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Benar bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi HERDI SUWITO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHPidana jo pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **HERDISUWOTO** ;

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan mengetahui kejadian pencuriannya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita yang terjadi di kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter lves Kab. Sumbawa.
- Benar bahwa saksi menerangkan Pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah mertuanya yang berada di Jln. Sernu Raya Kel. Lempeh Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat setelah ditelefon oleh keponakannya yang bernama sdr. HERLINA AGUSTIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sdri. KIKI RISKI dan DENDI SAPUTRA dan saksi menjelaskan bahwa TV yang dicuri oleh terdakwa telah ditemukan disemak-semak belakang kos-kosan oleh warga sekitar yang membantu saksi pada saat kejadian tersebut dan 2 unit laptop yang diambil belum ditemukan.
- Benar bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut terjadi situasi disekitar kos-kosan saksi cukup sepi dan pada saat saksi meninggalkan kamar kos saksi meninggalkan dalam keadaan kamar terkunci namun kunci kamar kos saksi simpan diatas tembok pemisah antara kamar kos tetangganya.
- Benar bahwa saksi menerangkan selain saksi yang mengetahui tempat saksi menyimpan kunci kamar kos adalah saudari YANTI yang merupakan istri saksi dan keponakan saksi saudari HERLINA AGUSTIA dan selain istri dan keponakan saksi ada orang lain juga yang tahu tempat saksi menyimpan kunci kamar kos yaitu terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa selain saksi yang tinggal di kos-kosan adalah istri, keponakan dan anak saksi.
- Benar bahwa saksi menerangkan pada saat saksi meninggalkan kos saksi tidak pernah memberitahukan kepada tetangga kos saksi.
- Benar bahwa saksi menerangkan Selain saksi ada juga orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara M. SADIK yang menemukan TV milik saksi, saudara JONI RAMDANI yang menemukan sarung laptop yang tidak jauh dari tempat ditemukan TV, saudari HERLINA AGUSTIA dan 2 orang teman keponakan saksi yang laptopnya diambil juga oleh pelaku yaitu saudari KIKI RISKI dan saudara DENDI SAPUTRA serta ada warga sekitar yang melihat ada 2 orang laki-laki yang keluar dari gerbang kos saksi yaitu saudara MASTAR dan saksi mencurigai terdakwa YEK dan saudara ANDY karena 2 orang laki-laki tersebut sering main ke kos saksi dan sering membantu istri saksi bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru milik saksi tidak meminta ijin selaku pemilik TV tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan kos-kosan tersebut dikelilingi pagar tembok yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dan ada tiga pintu gerbang
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter lwes Kab. Sumbawa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. YANTI SUSANTI Als YANTI :

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan mengetahui kejadian pencuriannya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita yang terjadi di kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter lwes Kab. Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi mencari informasi akhirnya saksi mengetahui bahwa saudara ANDY yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan mengetahui bahwa saudara ANDY melakukan pencurian dikamar kos tempat saksi tinggal setelah saksi meminta bantuan kepada saudara BODOK dimana pada saat saksi meminta bantuan saudara BODOK langsung menghubungi pelaku saudara ANDY dan saksi langsung mendengarkan percakapan antara saudara BODOK dan saudara ANDY dan saudara ANDY mengakui perbuatannya kepada saudara BODOK bahwa dialah yang telah mengambil laptop dan TV dikamar kos-kosan tempat saksi tinggal.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah saksi mengetahui hal tersebut saudara BODOK langsung mengajak saksi ke counter HP tempat saudara ANDY menjual laptop tersebut yang berada di Kampung Pekat Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa tepatnya didepan SDN 14 Sumbawa untuk menanyakan apakah benar pengakuan saudara ANDY kepada saudara BODOK pada saat berbicara melalui telepon dan setelah saksi sampai dicounter tersebut saksi menanyakan kepada pemilik counter ternyata benar bahwa laptop yang diambil dikamar kos-kosan saksi oleh saudara ANDY dijual dicounter tersebut dan pemilik counter juga mengakui telah menerima jual beli laptop dari saudara ANDY dan terdakwa YEK akan tetapi menurut pengakuan dari pemilik counter bahwa laptop yang dibeli dari saudara ANDY dan terdakwa YEK tersebut sudah laku dijual kembali kepada orang yang tidak dikenal dan berasal dari Talowa dan mengetahui hal tersebut saksi langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada suaminya saudara HERDI SUWOTO.
- Benar bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru milik saksi tidak meminta ijin selaku pemilik TV tersebut.

- Benar bahwa saksi menerangkan kos-kosan tersebut dikelilingi pagar tembok yang tingginya kurang lebih 2,5 meter dan ada tiga pintu gerbang
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI :**

- Benar Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sebagai saksi untuk perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan mengetahui kejadian pencuriannya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita yang terjadi di kamar kos-kosan om HERDI SUWOTO dan tante YANTI SUSANTI Als YANTI saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah saksi pulang dari kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) saksi mampir di rumah bibinya yang berada dikampung Pekat setelah itu saksi pulang ke kos tepatnya kamar kos paman saya saudara HERDI SUWOTO yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab.



Sumbawa setelah saksi sampai dikos saksi masuk dan setelah saksi masuk kamar kos saksi melihat kamar kos dalam keadaan berantakan dan TV merk THOSIBA warna hitam ukuran 32 inc yang berada di atas meja rak TV sudah tidak ada.

- Benar bahwa saksi menerangkan selain TV merk THOSIBA warna hitam ukuran 32 inc ada lagi barang yang diambil oleh pelaku yaitu 2 unit laptop yang masing merk LENOVO warna merah ukuran 13 inc milik teman saya saudari KIKI RISKI dan laptop merk ACER warna hitam ukuran 13 inc milik teman saya juga saudara DENDI SAPUTRA yang pada saat itu di simpan didalam tas masing-masing dan diletakkan didepan rak TV dan saksi tidak tahu pasti bagaimana terdakwa dan saksi ANDY masuk kedalam kamar kos untuk melakukan pencurian tersebut namun kemungkinan terdakwa dan saksi ANDY masuk melalui pintu dengan menggunakan kunci kamar kos tersebut dimana kunci kamar kos tersebut biasanya disimpan di atas tembok pemisah kamar kos saudara HERDI SUWOTO dan kamar kos tetangga
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa tempat tinggal om dan bibi saksi memang situasinya cukup sepi dan warga sekitar kurang berinteraksi dengan tetangga kos satu dengan yang lain.
- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil TV milik om dan bibi saksi tidak meminta ijin om dan bibi saksi selaku pemilik TV tersebut
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. DENDI SAPUTRO Als DENDI :

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sebagai saksi untuk perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dimana disimpan barang-barang yang hilang tersebut karena saksi tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 121 Kel. Brang Biji Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 wita saksi mengantarkan laptop miliknya ke kos saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI (tempat kejadian) karena saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI meminjam laptop milik saksi untuk mengerjakan tugas kuliahnya dan pada saat itu teman saya menyerahkan laptop kepada saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI diketahui oleh saudara DIAN YUNIARSAH teman saya pergi tempat kos saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa atau tempat hilangnya laptop saksi dan laptop saksi KIKI RISKI AK SARUJI JAMAL (Daftar Pencarian Barang).
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui laptopnya hilang yang dipinjam oleh saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI atas pemberitahuan dari saudara ABDUL RASID yang datang ke rumah saksi dan mengajak saksi menuju ke kos saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI dan setelah sampai dikos saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI bahwa barang yang hilang tersebut termasuk laptop saksi yang dipinjam oleh saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI.
- Benar bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi HERLINA AGUSTIA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINA AK IKANG SUHARDI pergi kerumah pemilik kos dan saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik kos dan setelah itu saksi langsung balik ketempat kejadian untuk berusaha mencari barang-barang yang hilang disekitar kos-kosan tersebut bersama warga sekitar dan pada saat itu ditemukan TV belakang kos-kosan tersebut disemak-semak oleh warga dan tas milik saksi KIKI RISKI AK SARUJI JAMAL tempat menyimpan laptop tersebut dan yang menemukan TV tersebut adalah warga yang ikut mencari pada saat itu namun saksi tidak mengetahui siapa nama warga tersebut.

- Benar bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada orang yang dicurigai dalam hal ini namun sesuai informasi dari saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI dan teman lain yang tinggal disekitar tempat kejadian bahwa pelaku yang dicurigai adalah terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID yang tinggal di Ds. Perate.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa ciri-ciri awal dari laptop tersebut yaitu warna hitam ada stiker logo UTS yang bertempel pada sisi kanan atas, ada stiker YES ART yang bertempel pada sisi kanan paling atas, stiker 16 ada disisi kanan tengah dan stiker OLX warna putih yang bertempel disisi kiri atas laptop serta pgUp arah atas tidak ada atau hilang namun sekarang laptop tersebut dari ciri-ciri awal yang saksi sebutkan tadi sudah tidak ada dan tombol pada keyboard arah atas pgUp sudah ada serta logo stiker OLX juga masih ada namun saksi masih mengenalinya dari ciri-ciri lainnya dan data-data penting yang ada dalam laptop tersebut milik saksi sudah tidak ada
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih barang milik saksi yang hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. KIKI RISKI AK SARUJI JAMAL :

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sebagai saksi untuk perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan mengetahui kejadian pencuriannya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 wita yang terjadi di kamar kos-kosan saksi HERDI SUWOTO dan saksi YANTI SUSANTI Als YANTI saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter lwes Kab. Sumbawa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk kedalam kamar kos tersebut karena tidak ada bekas congkelan atau yang dirusak di kos tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi keadaan disekitar kos tersebut pada waktu siang hari cukup sepi karena semua penghuni kos-kosan tersebut semuanya bekerja.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mencurigai terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID yang telah melakukan pencurian tersebut karena terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID yang sering datang ke kos tersebut .
- Benar bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak ada barang lain yang diambil selain laptop dan TV tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Benar bahwa saksi menerangkan dalam hal ini saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan barang yang hilang yaitu 1 unit Laptop merk LENOVO warna



merah dan 1 unit Laptop merk ACER warna hitam beserta cas masing-masing Laptop tersebut.

- Benar bahwa saksi menerangkan barang milik saksi berupa 1 unit Laptop merk LENOVO warna merah (Daftar Pencarian Barang) diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai pemilik barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. **JAYADI Als YADI :**

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sebagai saksi untuk perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan saksi telah membeli 1 unit laptop yang saksi tidak ingat hari dan tanggal namun seingat saksi bahwa laptop tersebut saksi beli sekitar bulan Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dicounter LP 2 EM yang berada di Jalan Tongkol No. 14 Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli laptop tersebut dari dua orang laki-laki yang saksi tidak tahu dan kenal laki-laki tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah laptop yang saksi beli pada saat itu hanya 1 unit laptop saja.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa seingat saksi ciri-ciri laki-laki tersebut berumur sekitar 20 tahun, rambut pendek, kulit sawo matang, badan sedang kurus dan tingginya sekitar 160 cm dan pada saat itu laki-laki tersebut datang bersama temannya kecounter milik saksi dan ciri-ciri laptop yang dijual saat itu berupa 1 unit laptop merk ACER D270 warna hitam dengan ciri-ciri lain stiker OLX, keyboard PgUp tidak ada dan ada sisa-sisa dari bekas cabutan stiker yang menempel pada laptop tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik asli laptop tersebut karena saksi tidak menanyakannya kepada penjualnya pada saat itu dan laptop tersebut dijual lengkap dengan casnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi pada saat laki-laki tersebut datang untuk menjual laptop laki-laki tersebut menggunakan sepeda motor karena pada saat laki-laki tersebut pergi setelah transaksi jual beli saksi melihat bahwa laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor namun saksi tidak mengetahui apa jenis sepeda motor yang digunakan karena saksi hanya melihat sepintas saja.
- Benar bahwa saksi menerangkan selain laptop tersebut saksi tidak ada membeli barang lain dari laki-laki tersebut dan laki-laki itu pun tidak ada menawarkan barang lain selain laptop tersebut kepada saksi.
- Benar bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada merasa curiga terhadap laki-laki yang menjual laptop tersebut karena laptop yang dijual lengkap dengan casnya yang masih original sehingga saksi tidak ada merasa curiga bahwa laptop tersebut barang hasil curian.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli laptop tersebut dengan alasan apabila laptop tersebut dijual lagi kepada orang lain saksi bisa mendapat keuntungan tinggi walaupun kondisi laptop tersebut ada sedikit kekurangan pada keyboard karena saksi juga dapat memperbaikinya dan uang yang digunakan saksi untuk membayar laptop tersebut adalah uang milik pribadinya sendiri.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut karena pada saat terjadinya transaksi jual beli laptop tersebut saksi hanya sendiri di counter miliknya.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa laptop yang ditunjukkan dimuka persidangan kepada saksi adalah laptop yang saksi beli dari seorang laki-laki yang pada saat itu datang menawarkan laptop tersebut kepada saksi dicounter miliknya.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja dicounter tersebut kurang lebih sudah 10 tahun dan caounter tersebut adalah counter milik pribadi saksi sendiri dan caunter tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima servis Handphone (HP) dan Laptop serta menerima jual beli Handphone dan Laptop bekas (second).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. ANDY SAPUTRA Alias ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) :

- Benar bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sebagai saksi untuk perkara pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan telah mengambil 1 unit laptop merk ACER warna hitam yang berada dalam kamar kos-kosan korban saudari YANTI.
- Benar bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah kosan di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) melakukan pencurian TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto sebagai pemilik barang tersebut
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi masuk kedalam kos-kosan milik saudara Yanti dengan cara memanjat tembok pagar kos-kosan tersebut kemudian setelah itu saksi berusaha mencari kunci kamar kos dan setelah saksi berhasil menemukan kunci kamar kos korban saudari YANTI saksi langsung masuk kedalam kamar kos dan mengambil 1 unit laptop merk ACER warna hitam yang disimpan didalam tas yang berada di atas springbad (tempat tidur) kemudian setelah itu saksi pergi dan keluar melalui pintu depan menuju kearah rumahnya namun laptop yang sudah diambil tersebut saksi simpan disembak-semak yang berada tidak jauh dari rumahnya dan setelah itu saksi bertemu



dengan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID dan setelah itu saksi kembali lagi bersama terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID menuju kamar kos tersebut tempat saksi mengambil laptop tersebut dan setelah sampai dikos-kosan tersebut saksi masuk kembali ke kamar kos korban saudari YANTI dan mengambil 1 unit TV merk THOSIBA warna hitam yang diletakkan diatas meja rak TV yang berada dalam kamar kos tersebut kemudian setelah saksi dan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID berhasil mengambil TV tersebut saksi dengan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID menyimpan TV tersebut disemak-semak belakang kos-kosan yang tidak jauh dari kos-kosan tersebut yang sudah dibungkus dengan kain pantai warna biru dan sarung warna hijau biru motif kotak-kotak dan berniat akan mengambil kembali apabila sudah malam hari kemudian saksi dan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID pergi menjual laptop tersebut ke counter HP yang berada di depan SDN 14 Sumbawa tepatnya di Kampung Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.
- Benar bahwa saksi menerangkan Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) masuk ke halaman kos dengan cara memanjat tembok yang mempunyai ketinggian sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi menerangkan setelah saksi menjual laptop tersebut saksi membagi uang hasil penjualan laptop tersebut dengan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID yang masing-masing saksi mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk belanja makanan.
- Benar bahwa saksi menerangkan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID mengetahui 1 unit laptop merk ACER tersebut hasil curian setelah saksi memberitahunya sebelum laptop tersebut dijual.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa hasil penjualan laptop tersebut sudah habis saksi gunakan untuk berbelanja makanan sehari-harinya.
- Benar bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah sebelumnya meminta ijin atau memberitahukan kepada pemilik laptop tersebut untuk mengambil atau mencuri laptop yang dimaksud.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID karena saksi dan terdakwa IYAN SAPUTRA Als IYE AK HAMID adalah teman main sehari-hari namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan dengan saudari YANTI saksi masih ada hubungan keluarga dimana saudari YANTI adalah bibi saksi.
- Benar bahwa saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dimuka persidangan terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh pengacara / penasehat hukum dan sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah dihukum.
- Benar bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah tertuang dalam Surat Dakwaan.
- Benar bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah kosan di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) melakukan pencurian TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto sebagai pemilik barang tersebut
- Benar bahwa Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) masuk kehalaman kos dengan cara memanjat tembok yang mempunyai ketinggian sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tanah.
- Benar bahwa Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID menerangkan bahwa uang hasil pembagian penjualan laptop tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk pulang – pergi ke Lunyuk – Sumbawa dan juga terdakwa pakai untuk belanja nasi dan rokok sehari hari.
- Benar bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit TV yang dimaksud bersama saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) terdakwa meninggalkan TV tersebut disemak-semak kebun belakang kos-kosan tempat terdakwa mencuri karena barangnya besar dan rencananya terdakwa akan ambil bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) setelah Magrib atau menunggu gelap dan TV tersebut terdakwa tutup



atau bungkus dengan kain warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak yang juga diambil dari kamar kos tersebut.

- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter lwes Kab. Sumbawa
- Benar bahwa terhadap 1 unit laptop yang ditunjukkan dimuka persidangan kepada terdakwa adalah benar laptop yang dijual oleh terdakwa bersama saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) di counter tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver
- 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai
- 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru
- 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah kosan di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) melakukan pencurian TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harnyoto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto sebagai pemilik barang tersebut.

- Benar bahwa Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) masuk kehalaman kos dengan cara memanjat tembok yang mempunyai ketinggian sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tanah.
- Benar bahwa Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID menerangkan bahwa uang hasil pembagian penjualan laptop tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk pulang – pergi ke Lunyuk – Sumbawa dan juga terdakwa pakai untuk belanja nasi dan rokok sehari hari.
- Benar bahwa bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit TV yang dimaksud bersama saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) terdakwa meninggalkan TV tersebut disemak-semak kebun belakang kos-kosan tempat terdakwa mencuri karena barangnya besar dan rencananya terdakwa akan ambil bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) setelah Magrib atau menunggu gelap dan TV tersebut terdakwa tutup atau bungkus dengan kain warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak yang juga diambil dari kamar kos tersebut ;
- Benar bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru milik saksi HERDI SUWOTO tidak meminta ijin selaku pemilik TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32” warna hitam silver, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.

- Benar bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualan TV tersebut akan dijual dan dibagi sedangkan 1 unit laptop yang sudah dijual tersebut tersangka mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Benar bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi HERDI SUWITO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, pasal 363 Ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHPidana jo pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
- Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu ;

Putusan Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Halaman 22 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Sedangkan yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

- Benar bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah kosan di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) melakukan pencurian TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto sebagai pemilik barang tersebut.

- Benar bahwa Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan Saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) masuk kehalaman kos dengan cara memanjat tembok yang mempunyai ketinggian sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tanah.
- Benar bahwa Terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID menerangkan bahwa uang hasil pembagian penjualan laptop tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk pulang – pergi ke Lunyuk – Sumbawa dan juga terdakwa pakai untuk belanja nasi dan rokok sehari hari.
- Benar bahwa bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit TV yang dimaksud bersama saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) terdakwa meninggalkan TV tersebut disemak-semak kebun belakang kos-kosan tempat terdakwa mencuri karena barangnya besar dan rencananya terdakwa akan ambil bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA Als ANDY AK ABDUL RAZAK (Alm) setelah Magrib atau menunggu gelap dan TV tersebut terdakwa tutup atau bungkus dengan kain warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak yang juga diambil dari kamar kos tersebut ;
- Benar bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru milik saksi HERDI SUWOTO tidak meminta ijin selaku pemilik TV, 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru tersebut.
- Benar bahwa saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan merupakan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32” warna hitam silver, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai, 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih yang diambil dan dijual oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dari kamar kos-kosan saksi yang berada di Ds. Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.

- Benar bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualan TV tersebut akan dijual dan dibagi sedangkan 1 unit laptop yang sudah dijual tersebut tersangka mendapat bagian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Benar bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi HERDI SUWITO mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Benar bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas, maka terbukti bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, Berdasarkan Keterangan Saksi, saksi HERDI SUWOTO, saksi YANTI SUSANTI Als YANTI, saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI, saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI, saksi KIKI RISKI AK SARUJI JAMAL, saksi JAYADI ALIAS YADI, saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) ; dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum: bahwa benar barang bukti berupa TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak adalah kepunyaan saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto pada saat itu terdakwa IYAN SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) ambil dari dalam satu kamar kosan yang berada di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang diambil oleh terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto sebagai pemilik TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak tersebut setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM).

dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, Bahwa benar setelah mengambil barang milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto yaitu berupa TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak, dengan cara memanjat tembok yang mempunyai ketinggian sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tanah untuk masuk kehalaman kos kemudian saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mencari kunci salah satu kamar kosan tersebut dan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) menemukan kunci tersebut diatas tembok pembatas kamar kos, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) membuka pintu kamar yang dihuni oleh keluarga saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto (Alm) dan berada dipaling pinggir, selanjutnya saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY

Putusan Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Halaman 26 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK ABDUL RAZAK (ALM) bersama dengan terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID masuk kedalam kamar dan mengambil TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak dan setelah berhasil mengambil TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak, terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) membawa dan mengangkat TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak keluar kamar kos tersebut kemudian saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengunci kembali kamar kos tersebut dan mengembalikan kunci tersebut ketempat semula dimana saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil kunci kamar itu, selanjutnya TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci tersebut oleh terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) ditinggal dan disimpan disemak-semak didepan kos yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dengan ditutup dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak yang diambil dari kamar kosan tersebut dengan maksud takut dilihat orang karena barangnya besar dan rencananya akan terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID ambil bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) setelah maghrib dan menunggu gelap dan rencananya TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci tersebut akan dijual dan hasil penjualannya dibagi rata.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih.

Menimbang, bahwa menurut unsur ini, maka perbuatan mengambil sesuatu barang itu harus dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, Berdasarkan Keterangan Saksi, saksi HERDI SUWOTO, saksi YANTI SUSANTI Als YANTI, saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI, saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI, saksi KIKI RISKI AK SARUJI JAMAL, saksi JAYADI ALIAS YADI, saksi ANDY SAPUTRA ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM); dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum: bahwa pencurian barang-barang milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto (Alm) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh mereka terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID dan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM), pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah kosan di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. *Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

6. Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu ;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Saksi, saksi HERDI SUWOTO, saksi YANTI SUSANTI Als YANTI, saksi HERLINA AGUSTIA Als LINA AK IKANG SUHARDI, saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI, saksi KIKI RISKI AK SARUJI JAMAL, saksi JAYADI ALIAS YADI, saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM); dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum : bahwa terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID dan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM), pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah kosan di Desa Pungka Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah mengambil barang berupa TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak milik saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto (Alm) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto (Alm) dan dapatnya terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID dan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) masuk kedalam kamar kos yang ditempati oleh saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto (Alm) dengan cara memanjat tembok yang mempunyai ketinggian sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dari tanah untuk masuk kehalaman kos kemudian saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mencari kunci salah satu kamar kosan tersebut dan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) menemukan kunci tersebut diatas tembok pembatas kamar kos, setelah itu saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAZAK (ALM) membuka pintu kamar yang dihuni oleh keluarga saksi Herdi Suwoto Alias Woto Ak Harnyoto (Alm) dan berada dipaling pinggir, selanjutnya saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) bersama dengan terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID masuk kedalam kamar dan mengambil TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci yang berada diatas meja rak tv dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak dan setelah berhasil mengambil TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak, terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) membawa dan mengangkat TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci dan dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak keluar kamar kos tersebut kemudian saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengunci kembali kamar kos tersebut dan mengembalikan kunci tersebut ketempat semula dimana saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) mengambil kunci kamar itu, selanjutnya TV warnanya hitam silver merek Toshiba berbentuk Flat / LCD ukuran 32 inci tersebut oleh terdakwa IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID bersama dengan saksi ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM) ditinggal dan disimpan disemak-semak didepan kos yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dengan ditutup dua buah sarung yaitu sarung warna biru dan sarung warna hijau motif kotak-kotak yang diambil dari kamar kosan tersebut

Dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN TINDAK PIDANA PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver
- o 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai
- o 1 (satu) buah sarung bermotif kotak – kotak warna kombinasi hijau biru
- o 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam

dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih

Oleh karena merupakan milik dari saksi korban HEDI SUWANTO dan saksi DENDI SAPUTRO Als DENDI maka harus dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban HEDI SUWANTO DENDI SAPUTRO Als DENDI ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

Putusan Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Halaman 30 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IYAN SAPUTRA ALIAS IYE AK HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk Toshiba 32" warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah sarung pantai warna biru bermotif pemandangan pantai;
 - 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna kombinasi hijau biru;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspireone D270 warna hitam dilengkapi dengan cas dan ciri stiker OLX warna putih ;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ANDY SAPUTRA ALIAS ANDY AK ABDUL RAZAK (ALM)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 27 September 2016 oleh HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, S.H., dan FAQHNA FIDDIN,S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh SAIFULLAH,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadapan OKI MUJIASTUTI,S.H,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri terdakwa ;

Putusan Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Sbw.

Halaman 31 dari 32 halaman



MAJELIS HAKIM TERSEBUT,
Hakim Ketua Majelis,

HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

REZA TYRAMA,S.H.

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,

SAIFULLAH, S.H.